

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA *INTERNET*
BANKING (MOBILE BANKING) DARI UPAYA KEJAHATAN *CYBER***

***Legal Protection Against Internet Banking Users (Mobile Banking) From
Cyber Crime Efforts***

Yeremia Juan Dewata, Rani Apriani

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

**Jl. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang,
41361**

yeremia.dewata20@gmail.com, rani.apriani180488@gmail.com

Abstrak

Banyak terjadi pelanggaran hukum menyangkut data-data pribadi melalui internet dan juga mengenai resiko finansial yang diderita oleh nasabah bank. Ada aturan yang melindungi nasabah bank pengguna *internet banking* dari acaman kejahatan *cyber* dan upaya hukum apa yang dilakukan oleh nasabah bank pengguna *internet banking* jika data pribadi nasabah tidak terlindungi atau mengalami kebocoran data pribadi. Adapun rancangan atau susunan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur tentang data pribadi para nasabah dan juga perbankan serta para nasabah bank yang merasa dirugikan akibat penyebaran data informasi pribadi nasabah. Bahwa dalam upaya perlindungan hukum telah dilakukan namun belum mencerminkan asas keseimbangan yang memang diperlukan. Para nasabah bank yang merasa dirugikan akibat penyebaran data informasi pribadi nasabah yang dipergunakan oleh pihak ketiga. Perlunya perlindungan hukum untuk para nasabah kearah yang lebih baik.

Kata Kunci : Konsumen, Hukum, Perbankan

Abstract

There have been many violations of the law regarding personal data via the internet and also regarding the financial risks suffered by bank customers. There are rules that protect bank customers using internet banking from cyber crime threats and what legal measures are taken by bank customers using internet banking if the customer's personal data is not protected or experiences personal data leakage. The research design or structure used by the author in this study is the Library Research. There are several laws and regulations governing the personal data of customers as

well as banks and bank customers who feel aggrieved by the spread of customer personal information data. Whereas legal protection efforts have been carried out but have not reflected the principle of balance which is really needed. Bank customers who feel disadvantaged due to the distribution of customer personal information data that is used by third parties. The need for better legal protection for customers.

Key Words : Consumer, Legal, Banking

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada zaman ini teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat yaitu perkembangan di bidang teknologi informasi, yang diterapkan didalam dunia perbankan antara lain *internet banking*. *Internet Banking* saat ini bukan lagi istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya perbankan nasional yang menggunakan layanan internet banking, internet atau yang disebut pula dengan *Cyberspace*, yang dapat diartikan juga sebagai ruang dimana entitas elektronik (*netters*) berinteraksi (**Inaini, 2009**). Arena pelaku di dunia digital yang ada di berbagai sudut belahan dunia membutuhkan apa yang disebut dengan ruang elektronik untuk aktifitasnya.

Sifat aktifitas internet yang khas dan tidak mengenal batas teritorial wilayah negara akan menimbulkan permasalahan yang mendasar, yaitu menyangkut kemampuan hukum dalam melaksanakan fungsinya melakukan pengaturan dan penegakan sanksi dan bagaimana kemampuan bank dalam melindungi nasabah bank. Tetapi, kehadiran internet sama sekali tidak bisa dihindari dalam sejarah perkembangan peradaban manusia karena kehadiran

internet merupakan bagian dari sejarah perkembangan pemikiran, teknologi, dan ilmu pengetahuan manusia itu sendiri (**Inaini, 2009**).

Perkembangan internet semakin hari semakin meningkat serta semakin maju baik dari segi teknologi maupun penggunaannya, internet memiliki banyak sekali dampak baik itu segi positif maupun segi negatif. Internet bersifat positif karena banyak manfaat dan kemudahan yang kita dapatkan dari teknologi ini misalnya kita dapat melakukan transaksi perbankan kapan dan di mana saja dengan menggunakan fasilitas *internet banking*, sehingga mudah dilakukan tanpa adanya batasan (tidak terbatas) ruang (tempat) dan waktu.

Teknologi informasi dan komunikasi melahirkan berbagai inovasi dalam bidang perbankan serta memberikan dampak positif yang diterima masyarakat sangat luar biasa. Salah satu inovasinya yaitu bank menciptakan produk dan jasa. Produk dan jasa yang dilakukan oleh bank harus sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan jenis banknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (**Astrini, 2005**).

Akan tetapi dibalik kemudahan yang didapat dari penggunaan *internet banking*, ada juga resiko yang di dapat dalam penggunaanya layanan ini, antara lain banyak terjadi pelanggaran hukum menyangkut data-data pribadi melalui internet dan juga mengenai resiko finansial yang diderita oleh nasabah bank dalam penggunaan *internet banking* karena ulah para pelaku kejahatan teknologi informasi tersebut menyebabkan industri perbankan harus mampu menyiapkan *security features* yang mampu menjaga tingkat kepercayaan masyarakat bahwa transaksi elektronik aman. Maka dalam hal tersebut, perlunya perlindungan hukum diberikan kepada pengguna (nasabah) *internet banking* diperlukan dalam rangka melindungi hak-hak nasabah selaku konsumen jasa perbankan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna *Internet Banking (Mobile Banking)* Dari Upaya Kejahatan *Cyber*.”

Rumusan Masalah

1. Apakah ada aturan yang melindungi nasabah bank pengguna *internet banking* dari acaman kejahatan *cyber*?
2. Upaya hukum apa yang dilakukan oleh nasabah bank pengguna *internet banking* jika data pribadi nasabah tidak terlindungi atau mengalami kebocoran data pribadi?

Metode Penelitian

Rancangan atau susunan dasar penelitian merupakan suatu cara yang terstruktur dan objektif untuk memperoleh suatu data atau mengumpulkan keterangan untuk diteliti. Adapun rancangan atau susunan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder dengan mengumpulkan informasi berdasarkan dari data yang sudah ada diinternet dan data primer dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari

responden melalui kuesioner. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara mempelajari literatur melalui media cetak dan elektronika. Hal ini dilakukan secara manual dengan cara *online* serta melakukan pencarian informasi melalui media internet. Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain Teknik Analisa Deskriptif Kualitatif dan Teknik Analisa Komparatif.

B. PEMBAHASAN

1. Aturan Yang Melindungi Nasabah Bank Pengguna *Internet Banking* Dari Acaman Kejahatan *Cyber*

Perkembangan pelayanan jasa-jasa perbankan yang dilakukan melalui internet semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi yang semakin cepat. Masalah keamanan tidak hanya untuk kepentingan nasabah tetapi juga untuk kepentingan bank penyelenggara *internet banking* itu sendiri maupun industri perbankan secara keseluruhan (Astini, 2005).

Tetapi, masalah keamanan bertransaksi serta perlindungan nasabah menjadi perhatian tersendiri untuk pengembangan *internet banking* ke depan, terutama karena tidak adanya kepastian hukum bagi nasabah dimana belum terdapat suatu bentuk pengaturan atas kegiatan internet di Indonesia (Soekanto, 2012).

Di dalam peraturan hukum Indonesia, belum ada pengaturan perundang-undangan khusus mengatur tentang *internet banking* di Indonesia, tetapi dapat menemukan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nasabah *internet banking* dengan cara mengartikan peraturan-peraturan tersebut ke dalam pemahaman tentang *internet banking* atau mengaitkan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Berikut ini penjelasan mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan nasabah pengguna *internet banking* :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Pada akhir tahun 1998 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengubah/menggantikan/menambah beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan : "Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut

tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Salah satu pelaksanaan kegiatan perbankan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah dengan cara konvensional ataupun melalui media alternatif lainnya seperti *Internet Banking*. *Internet Banking* merupakan suatu bentuk pemanfaatan media internet oleh bank untuk mempromosikan dan sekaligus melakukan transaksi secara online, baik dari produk yang sifatnya konvensional maupun yang baru. Khusus berkenaan dengan konsep *internet banking*, terdapat hal serius yang harus dicermati yaitu mengenai *privacy* atau keamanan data pribadi nasabah. Hal ini dikarenakan karakteristik layanan internet banking yang rawan akan aspek perlindungan data pribadi nasabahnya (Astrini, 2005).

Ketentuan yang dapat dipergunakan untuk menetapkan dan memberikan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan *internet banking* dapat dicermati pada Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbul resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan oleh bank. Hal tersebut diatur mengingat bank dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan.

Prinsip kerahasiaan bank dalam ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan secara optimal terhadap perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggara layanan *internet banking*. Karena perlindungan hukum atas data pribadi nasabah yang ada pada ketentuan tersebut terbatas hanya ada pada data yang disimpan dan dikumpul oleh pihak bank, padahal data nasabah didalam penyelenggara layanan *internet banking* tidak hanya menyimpan data dan mengumpulkan data tetapi termasuk seluruh data yang ditransfer oleh pihak nasabah dari tempat komputer atau smartphone (HP) dimana nasabah dapat melakukan transaksi.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan kepada konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempunyai pengertian berupa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang dilakukan untuk melindungi konsumen

sekaligus dapat meletakkan konsumen dalam kedudukan yang seimbang dengan pelaku usaha.

Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) UUPK disini yang dimaksudkan adalah “Pengguna Akhir (*end user*) dari suatu produk yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” **(Kristiyanti, 2019).**

Payung hukum yang dijadikan perlindungan bagi konsumen dalam hal ini nasabah bank pengguna layanan *Internet Banking* dalam penulisan ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan aturan perundang-undangan lainnya sebagai pendukung payung hukum yang sudah ada.

Masalah kedudukan yang seimbang secara jelas dan tegas terdapat dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, kesimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Dengan berlakunya undang-undang tentang perlindungan konsumen, memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan oleh karenanya bank dalam memberikan layanan kepada nasabah dituntut untuk:

- Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya;
- Memberikan informasi yang benar dan jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya;
- Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standard perbankan yang berlaku dan beberapa aspek lainnya.

Hak-hak konsumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak untuk memperoleh ganti rugi. Dalam Pasal 4 huruf a. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tentang hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Menjadi tanggungjawab daripada pihak bank sebagai penyedia jasa, bahkan bank akan memberikan yang terbaik dalam pelayanannya kepada nasabah dan konsumen pengguna berhak mendapatkan fasilitas terbaik terutama dalam hal ini, berkaitan dengan keamanan nasabah sendiri.

Bank sebagai pelaku usaha wajib berusaha mematuhi dengan menerapkan sistem keamanan berlapis seperti yang telah ditentukan diatas, namun pengamanan yang ada sepertinya masih kurang, hingga menyebabkan terjadinya kerugian yang diderita oleh nasabah. Undang-undang telah berusaha sebaik mungkin mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan konsumen, namun faktor lain penyebab tidak dapat terwujudnya aturan diatas. Pasal ini merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, untuk mencegah terjadinya kerugian bagi konsumen. Diharapkan dengan mengetahui hak-haknya konsumen tidak mudah tertipu dan mengalami kerugian secara terus-menerus.

Pasal 4 huruf h, tentang hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi dan/atau ganti rugi bila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya jo pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang juga berisi tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi .kedua pasal ini hanya dapat diterapkan jika memang telah terjadi wanprestasi (cedera janji) antara para pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama berdasarkan salah satu asas umum perjanjian, yakni asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPer **(Sentosa, 2010)**.

Tetapi dalam permasalahan ini, para nasabah diharuskan menyetujui perjanjian baku yang dituangkan kedalam syarat dan ketentuan berlaku pada formulir aplikasi pengguna *internet banking*, sehingga terdapat ketimpangan kedudukan antara para pihak. Pihak nasabah tidak dapat mengajukan ketentuan apa yang menjadi keinginannya, sedangkan bank dapat mengajukan ketentuan apa yang menjadi keinginannya, hal ini termasuk ketentuan yang dapat merugikan para nasabah.

Pasal 7 huruf f, menjelaskan tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sebenarnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sudah cukup baik, apalagi dengan pengulangan isi pasal yang hampir sama sampai dua kali, jadi sangatlah jelas ketentuan yang diatur dalam UUPK tersebut **(Sentosa, 2010)**.

Dalam kenyataannya keamanan yang diberikan bank masih dapat dibobol dengan berbagai cara. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban keamanan yang diberikan oleh bank masih belum terpenuhi dengan baik.

Pada kenyataannya, pasal dalam undang-undang tersebut menunjukkan belum ada kepastian hukum, karena tidak adanya pelaksanaan hukum atau aturan lain yang mampu menindak tegas bahkan memberikan sanksi kepada para pelanggar dan/atau belum terpenuhinya aturan hukum.

Penerapan sanksi-sanksi dalam perlindungan hukum yang bersifat respresif, hal ini diperlukan guna membuat jera para pelanggar peraturan. Bentuk perlindungan hukum ini, dapat dilihat dari Pasal 60-63 dalam aturan Perundang-undangan ini yang menyebutkan tentang sanksi-sanksi yang dikenakan untuk pelaku pelanggaran beberapa pasal dalam undang-undang ini. Sanksi-sanksi tersebut berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

Sedangkan sanksi secara perdata adalah berupa pemberian ganti rugi kepada nasabah bank yang dirugikan. Dalam undang-undang ini, hanya beberapa pasal saja yang dapat dikenai sanksi pidana atau *administrative*. Setidaknya tetap dapat disebutkan ada sanksi hukum yang dapat dikenakan, berupa surat peringatan pengumuman penurunan nama baik atau denda sebagai pemberi sanksi ringan yang dapat membuat jera para pelanggar atau para pelaku usaha untuk tidak merugikan konsumennya sendiri.

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Salah satu bentuk implementasi dari yuridiksi untuk menetapkan hukum (*yurisdiction to enforce*) terhadap tindak pidana siber berdasarkan hukum pidana Indonesia adalah pembentukan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Undang-Undang ITE adalah undang-undang yang dibentuk secara khusus untuk mengatur berbagai aktivitas manusia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi termasuk beberapa tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana siber. Namun dengan demikian berdasarkan luas lingkup dan kategorisasi tindak pidana siber, disamping UU ITE peraturan perundang-undangan lainnya juga secara eksplisit atau implisit mengatur tentang tindak pidana siber. Kriminalisasi tindak pidana siber dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tersebut memiliki implikasi terhadap upaya pemberantasan tindak pidana siber di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya.

Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib untuk menyediakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik tersebut sebagaimana mestinya. “Andal” artinya adalah sistem elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. “Aman” artinya adalah sistem elektronik terlindungi secara fisik maupun non-fisik dalam artian tidak dapat disabotase atau dibobol atau diakses

tanpa izin pihak terkait. “Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya adalah sistem elektronik memiliki kemampuan sesuai spesifikasinya. Bertanggung jawab artinya adalah ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Tetapi ketentuan tersebut tidak dapat berlaku dalam hal dapat pembuktian terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik.

Undang-undang ITE juga mengatur bahwa sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut, yaitu :

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik.
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik.
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggungjawaban prosedur atau produk.

Selain itu juga perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang ITE dalam hal perlindungan data pribadi, berhubungan dengan hak pribadi nasabah (privasi), menurut Pasal 26 menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Dalam hal perlindungan hukum atas data pribadi nasabah terdapat pada ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, dan tidak sah, atau memanipulasi :

- a. Akses ke jaringan telekomunikasi, dan/atau
- b. Akses jasa telekomunikasi, dan/atau

c. Akses jaringan telekomunikasi khusus.”

Ketentuan ini apabila dianalogikan pada masalah perlindungan data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan *internet banking* terasa ada perbedaan dari objek data atau informasi yang dilindungi dimana ketentuan ini lebih menitikberatkan pada data yang ada dalam jaringan dan data yang sedang ditransfer (**Riswandi, 2005**).

Dalam ketentuan perundang-undangan perbankan tidak dapat diberlakukan pada kasus (*Typosquatting*) yang merugikan nasabah, karena dalam hal ini keterangan atau data nasabah yang bocor tidak melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam lembaga perbankan tersebut. Data nasabah yang sampai kepada pihak lain tersebut disebabkan karena kurangnya kehati-hatian nasabah yang dimanfaatkan si pelaku tindak kejahatan dengan membuat situs tipuan yang hampir sama dengan situs yang asli (original).

Berdasarkan uraian dari keseluruhan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam penyelenggara *Internet Banking* tersebut diatas yang dilakukan melalui cara *self regulation* dan *government regulation* maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam upaya perlindungan hukum telah dilakukan namun belum mencerminkan asas keseimbangan yang memang diperlukan. Sehingga sampai saat ini belum ada ketentuan khusus atau aturan yang mencerminkan suatu hak dan kewajiban yang seimbang antara para penyelenggara *Internet Banking* dan nasabah itu sendiri.

2. Upaya hukum apa yang dilakukan oleh nasabah bank pengguna *internet banking* jika data pribadi nasabah tidak terlindungi atau mengalami kebocoran data pribadi

Perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat atau nasabah demi kelangsungan usahanya agar tetap berdiri. Dengan demikian guna tetap meyakinkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah wajib berusaha untuk melindungi masyarakat sebagai nasabah bank. Apabila terjadi kemerosotan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan maka hal tersebut merupakan suatu bencana bagi perekonomian negara secara keseluruhan dan keadaan tersebut sulit untuk dipulihkan, serta membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.

Salah satu kewajiban bank adalah menjamin kerahasiaan data pribadi para nasabah, data pribadi didefinisikan sebagai setiap informasi yang berhubungan untuk mengidentifikasi atau dapat mengidentifikasi seseorang (**Arsanty, 2014**).

Menurut Munir Fuady, pengertian yang diberikan oleh Pasal- Pasal dalam peraturan perbankan, dapat ditarik unsur-unsur rahasia bank itu, yaitu sebagai berikut :

1. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
2. Hal tersebut “wajib” dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk kedalam kategori pengecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi., yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:
 - a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan;
 - b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi terbatas pada akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya; dan
 - d. Pihak yang menurut penilaian bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.

Ada dua teori tentang rahasia bank yang dikemukakan oleh Muhammad Djumhana, yaitu :

- a. Teori Mutlak yaitu bahwa rahasia keuangan dari nasabah ini tidak dapat dibuka oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. Saat ini hampir tidak ada negara yang menganut teori ini. Bahkan Negara yang menganut teori perlindungan nasabah secara ketat, seperti Swiss ataupun negara-negara *tax heaven* seperti Kepulauan Bahama yang membenarkan rahasia bank dalam hal-hal khusus.
- b. Teori Relatif yaitu, bahwa rahasia bank tetap dijaga, namun dalam hal-hal khusus, yaitu dalam hal yang luar biasa, prinsip kerahasiaan bank ini dapat diterobos, misalnya untuk kepentingan perpajakan.

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan poin ke 1 (satu) bahwa beberapa peraturan tersebut diatas belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan terhadap data pribadi nasabah bank hal ini dapat terlihat masih banyaknya nasabah yang merasa tidak nyaman karena data nasabah digunakan pihak oleh ketiga atau mengalami kebocoran data pribadi serta

menjadi korban kejahatan *cyber* untuk melakukan penawaran berbagai produk kepada nasabah.

Tanggung jawab bank terhadap kerahasiaan data pribadi para nasabah belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perlindungan data nasabah, karena masih terdapat banyak persoalan yang dialami nasabah akibat data nasabah yang bocor kepada pihak ketiga, hal ini terjadi karena tentang tanggung jawab pihak bank bukanlah hal yang dianggap penting bagi bank untuk menjaga kerahasiaan data pribadi para nasabah karena sanksi yang dijatuhkan pihak pengawas yang dalam hal ini pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada pihak bank akibat kelalaian yang telah merugikan konsumen selama ini dirasa masih belum tegas.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para nasabah bank yang merasa dirugikan akibat penyebaran data informasi pribadi nasabah yang dipergunakan oleh pihak ketiga atau para pelaku tindak kejahatan *cyber* adalah dengan melakukan pelaporan kepada pihak bank atas penggunaan data pribadi nasabah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan nasabah.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Bahwa dalam upaya perlindungan hukum telah dilakukan namun belum mencerminkan asas keseimbangan yang memang diperlukan. Sehingga sampai saat ini belum ada ketentuan khusus atau aturan yang mencerminkan suatu hak dan kewajiban yang seimbang antara para penyelenggara Internet Banking dan nasabah itu sendiri.

Para nasabah bank yang merasa dirugikan akibat penyebaran data informasi pribadi nasabah yang dipergunakan oleh pihak ketiga atau para pelaku tindak kejahatan *cyber* adalah dengan melakukan pelaporan kepada pihak bank atas penggunaan data pribadi nasabah tanpa seizing dan tanpa sepengetahuan nasabah.

2. Saran

Perlunya perlindungan hukum untuk para nasabah kearah yang lebih baik karena informasi para nasabah merupakan rahasia pribadi antara nasabah dengan bank tersebut, bilamana bank tidak mengikuti hal tersebut maka bisa menjadi catatan khusus bagi kepercayaan masyarakat yang ingin menjadi nasabah dari salah satu bank. Jika tidak ingin kepercayaan masyarakat berkurang terhadap salah satu bank maka sudah seharusnya dan berkewajiban untuk melindungi data pribadi para nasabah, karena jika

kepercayaan masyarakat yang terkena maka sulit untuk memulihkan kepercayaan masyarakat tersebut dan membutuhkan waktu yang lama.

Menjaga kerahasiaan data pribadi para nasabah merupakan tanggung jawab semua bank di Indonesia. Jika nasabah mengalami kebocoran data pribadi nasabah dan dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau para pelaku kejahatan *cyber*, maka sudah seharusnya nasabah yang bersangkutan segera dan langsung melakukan pengaduan serta pelaporan kepada pihak bank atas penggunaan data pribadi nasabah tanpa seizin dan tanpa pengetahuan nasabah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa. Penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Internet Banking (Mobile Banking) Dari Upaya Kejahatan Cyber*. Jurnal ini disusun guna memenuhi tugas Hukum Perbankan dan Surat Berharga. Selain itu, penulis juga berharap agar jurnal ini dapat mengetahui bagaimana adanya aturan yang melindungi nasabah bank pengguna *internet banking* dari acaman kejahatan *cyber* serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh nasabah bank pengguna *internet banking* jika data pribadi nasabah tidak terlindungi atau mengalami kebocoran data pribadi. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Rani Apriani, S.E., S.H., M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perbankan dan Surat Berharga. Tugas yang telah diberikan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis. Penulis menyadari jurnal ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis terima demi kesempurnaan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Central Asia. 2018. *Cara Daftar BCA Internet Banking dan Aktivasi*. Jakarta : Cermati.com.

Erwanti, AS. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". dalam *UKWK Journal*. Malang: Universitas Katolik Widya Karya.

Gazali, SD. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Imaniyati, NS. 2017. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Cet. II. Jakarta : Refika Aditama.

Inaini, Y. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor : Ghaliha Indonesia.

Kristiyanti, CTS. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sentosa, S. 2010. *Himpunan tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Lain yang terkait*. Bandung : Nuansa Aulia.

Soekanto S. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.III. Jakarta : UI-Press.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Arsanty EN. 2014. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Data Pribadi Nasabah Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga". Jurnal. 9 April 2020. <https://media.neliti.com/media/publications/209693-analisis-yuridis-perlindungan-hukum-data.pdf>

Astrini DA. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cyber Crime". Skripsi, Universitas Sam Ratulangi. 1 April 2020. <https://media.neliti.com/media/publications/151382-ID-none.pdf>